

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 2143/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Sampai*, tanggal *20 September 2021* saya **Budi Sukirno**,
Jurisita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah
memberitahukan kepada :

Randi Saputra bin Sugandi, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
tinggal di Jalan Menteng Jaya RT.015 RW.001 Kelurahan Menteng Kecamatan
Menteng, Kota Jakarta Pusat;
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2143/Pdt.G/2021/PA.Sbg Kamis, 26
Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadakan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Randi Saputra bin Sugandi) terhadap Penggugat (Rosa bin Tarsono);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.905.000.00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan *Tergugat, selanjutnya*
Surat pemberitahuan di teruskan ke Kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Randi Saputra bin Sugandi

Sc. Atk

Kelurahan Menteng

Jurisita,

Budi Sukirno



[Handwritten signature]
JACANG P.